

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Purwakarta, dalam meningkatkan pengawasan di Daerah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dikatakan belum efektif, karna dalam melakukan pengawasan tim auditor dalam jumlah keanggotaannya masih belum maksimal dengan jumlah pegawai 25 orang sedangkan waktu pengerjaannya diberi wakt 10 hari kerja, sehingga dalam melakukan pengawasannya inspektorat kabupaten purwakarta masih terlambat mengumpulkan data. Seharusnya jumlah pegawai idelnya menurut Surat Edaran No.687/JF/1/2017 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Ke dalam Jabatan Auditor Fungsional Auditor melalui Penyesuaian / *Inpasing* . Pegawanya berjumlah 67 Orang tim auditor
2. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan Kinerja Pembinaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dengan mekanisme sebagai berikut : (1) Persiapan Pemriksaan, dengan tahapan koordinasi rencana pemeriksaan, Pengumpulan dan penelaahan

informasi mengenai objek yang diperiksa, mengimpun data dan informasi, lalu menelaah data yang telah dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan. (2) Pelaksanaan Pemeriksaan. Pertemuan awal, tim pemeriksa bertemu dengan kepala daerah atau yang mewakilinya, lalu tahapan kegiatan pemeriksaannya. Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan pada objek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja, lalu kertas kerja pemeriksaan (KKP), Koordinasi tamu pemeriksaan. (3) Pelaporan hasil pemeriksaan tahapannya, selambat-lambatnya satu minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan, lalu inspektorat wilayah menyerahkan konsep, ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dipimpin Inspektorat Wilayah. Lalu dalam ekspose harus memenuhi kourum (50%+1), bila tidak kesempatan berikutnya dengan penundaan dua kali. Selanjutnya bagian evaluasi laporan pengawasan membuat notulen eksepos sebagai bahan perbaikan konsep laporan, serta penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 15 hari setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler.

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pasal 1 ayat (2) bahwa: “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”.

Kinerja Inspektoat daerah yaitu sebagai fasilitas dan koordinasi antara pemerintah desa/ camat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan

dengan bentuk pengawasan Inspektorat yaitu dengan melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan daerah juga provinsi serta pimpinan perangkat pemerintah lainnya. Namun, pengawasan yang dilakukan masih belum bisa maksimal karna beberapa faktor kurangnya jumlah tim auditor ke lapangan pada penyelenggaraan pemerintah di inspektorat daerah purwakarta. Adapun Tinjauan Siyasa Dusturiyah, (inspektorat daerah purwakarta) telah menerapkan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah yang didalamnya menjelaskan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Dikarnakan Inspektorat telah menerapkan prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah yaitu asas musyawarah dan asas keseimbangan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat dijasikan sebagai bahan masukan dari perbaikan pada waktu yang akan datang, saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut

1. Inspektorat daerah yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu meningkatkan kinerja pengawasan agar laporan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian jika ada laporan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan khususnya dalam laporan pembangunan daerah hendaknya diberikan pemanggilan atau teguran demi perbaikan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten purwakarta.

2. Agar fungsi pengawasan inspektorat dapat dilaksanakan secara maksimal sebaiknya ada perekrutan atau penambahan anggota, SDM dalam auditor data, supaya lebih efektif dalam pekerjaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten purwakarta.

